



**PENETAPAN**

Nomor. 47/Pdt.P/2021/PNBgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**REYNANDA ATIKA**, umur 39 tahun, tempat lahir Jatim, tanggal 10 November 1982, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal Jalan Seruni 2 No. - Rt.009 Rw. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Susunan persidangan:

- **DIAN WICAYANTI, SH.** : Hakim Tunggal;
- **IRWAN HEMDI, SH.** : Panitera Pengganti;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;  
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 April 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor. 47/Pdt.P/2021/PN Bgl telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami pemohon yang bernama ZAINAL ABIDIN sesuai dengan Akta cerai Nomor 0739/AC/2017/PA Bn;
2. Bahwa anak pemohon memiliki Akta Kelahiran sebagaimana kutipan Akta Nomor: **1771-LT-05042011-0016** tanggal 5 April 2011 yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .47/Pdt.P/2021/PN.Bgl



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

3. Bahwa dari kutipan Akta Kelahiran Anak, tertulis anak kesatu laki-laki dari ibu REYNANDA ATIKA;
4. Bahwa dalam dokumen-dokumen yang lain seperti KK tertulis bahwa orang tua anak pemohon adalah ZAINAL ABIDIN dan REYNANDA ATIKA ;
5. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen anak akan berpengaruh pada masa depan anak tersebut;
6. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon bermaksud untuk menambah nama suami pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula anak kesatu laki-laki dari ibu REYNANDA ATIKA menjadi anak kesatu laki-laki dari Ayah ZAINAL ABIDIN dan Ibu REYNANDA ATIKA;
7. Bahwa untuk merubah/menambah Nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
8. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
9. Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan /menambah nama suami pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu yang semula anak kesatu laki-laki dari ibu REYNANDA

*Hal. 2dari 9 Hal. PenetapanNomor .47/Pdt.P/2021/PN.Bgl*



ATIKA menjadi anak kesatu laki-laki dari Ayah ZAINAL ABIDIN dan Ibu REYNANDA ATIKA;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon Reynanda Atika Nomor : 1771065011820003, **diberi tanda Bukti P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor NIK 1771061106200010 atas nama Kepala Keluarga REYNANDA ATIKA, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon. yang salah dan akan diperbaiki, diberi tanda **bukti P-3** ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor: 0739/AC/2017/PA.Bn, diberi tanda **bukti P-4** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah disesuaikan dengan asli dan diberi materai yang cukup sekiranya dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **EKA SEPTI RAHAYU PUTRI**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon Ibu Reynanda Atika ;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon Ibu Reynanda Atika adalah sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yaitu Bapak Zainal Abidin ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan bapak Zainal Abidin tersebut, pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Toriq Fatahilla ;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penambahan nama Suami pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Toriq Fatahilla dari semula anak ke satu laki-laki dari Ibu Reynanda Atika menjadi anak kesatu laki-laki dari Ayah Zainal Abidin dan Ibu Reynanda Atika dan juga agar sama dengan dokumen lainnya milik anak pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk memperbaiki Dokumen anak pemohon seperti Akte Kelahiran ini adalah agar kedepannya nanti dalam pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya tidak ada hambatan ;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen anak pemohon tersebut, akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **DEDEK ASNIWATI** memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon Ibu Reynanda Atika ;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon Ibu Reynanda Atika adalah sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yaitu Bapak Zainal Abidin ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan bapak Zainal Abidin tersebut, pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Toriq Fatahilla ;
- Bahwa terhadap anak pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran, namun pada Akta kelahiran anak pemohon tersebut, ada kesalahan dan

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .47/Pdt.P/2021/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di mohonkan untuk diperbaiki yaitu akta kelahiran Nomor : 1771-LT-05042011-0016 tanggal 1 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bengkulu ;

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penambahan nama Suami pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Toriq Fatahilla dari semula anak ke satu laki-laki dari Ibu Reynanda Atika menjadi anak kesatu laki-laki dari Ayah Zainal Abidin dan Ibu Reynanda Atika dan juga agar sama dengan dokumen lainnya milik anak pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk memperbaiki Dokumen anak pemohon seperti Akte Kelahiran ini adalah agar kedepannya nanti dalam pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya tidak ada hambatan ;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen anak pemohon tersebut, akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana

*Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .47/Pdt.P/2021/PN.Bgl*



satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yaitu Bapak Zainal Abidin, sesuai dengan bukti akta Cerai Nomor : 0739/AC/2017/PA.Bn tanggal 27 Desember 2017 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari semula anak ke satu laki-laki dari Ibu Reynanda Atika menjadi anak ke satu laki-laki dari Ayah Zainal Abidin dan Ibu Reynanda Atika dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1771-LT-05042011-0016 tertanggal 5 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Anak Pemohon tersebut akan berpengaruh dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya

*Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .47/Pdt.P/2021/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan meliputi tempat lahir.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, dan P-4 didapatkan fakta bahwa ternyata benar Pemohon akan mengajukan penambahan nama suami pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Toriq Fatahilla dari semula anak ke satu laki-laki dari Ibu Reynanda Atika menjadi anak ke satu laki-laki dari Ayah Zainal Abidin dan Ibu Reynanda Atika dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1771-LT-05042011-0016 tertanggal 5 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 56, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan dan penambahan nama Bapak pada akta kelahiran anak Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan dan penambahan nama Bapak yang semula anak ke satu laki-laki dari Ibu

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .47/Pdt.P/2021/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reynanda Atika menjadi anak ke satu laki-laki dari Ayah Zainal Abidin dan Ibu Reynanda Atika dalam Akta Kelahiran anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dikabulkan maka perubahan nama Bapak tersebut haruslah dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/penambahan nama suami pemohon dalam akta Kelahiran anak pemohon yaitu yang semula anak ke-satu laki-laki dari Ibu REYNANDA ATIKA menjadi anak ke-satu dari Ayah ZAINAL ABIDIN dan Ibu REYNANDA ATIKA pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1771-LT-05042011-0016 tertanggal 5 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **03 Mei 2021** oleh kami **DIAN WICAYANTI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Hal. 8dari 9 Hal. PenetapanNomor .47/Pdt.P/2021/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **IRWAN HEMDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

**TTD**  
**IRWAN HEMDI, S.H.**

HAKIM,

**TTD**  
**DIAN WICAYANTI, SH.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran... : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK ..... : Rp 50.000,-
3. PNBP..... : Rp 10.000,-
4. Redaksi..... : Rp 10.000,-
5. Meterai ..... : Rp 10.000,-

**JUMLAH..... : Rp110.000,-**  
**(seratus sepuluh ribu rupiah)**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .47/Pdt.P/2021/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)